



Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kasus Pengedaran Narkotika Yang Dilakukan Pejabat Negara

Criminal Liability for Narcotics Trafficking Cases Committed by State Officials

Ade Venny Darma Putri^{*1}, Ravi Fadliyansyah², Ristya Chayani³

¹Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

*Corresponding Author: adevennydarmaputri@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 15 Juni 2024

Revised 08 Juli 2024

Accepted 09 Juli 2024

Available online 10 Juli 2024

E-ISSN: 2964-4011

How to cite:

Putri, A. V. D. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kasus Pengedaran Narkotika yang Dilakukan Pejabat Negara. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 1(1), 33-39.

ABSTRACT

Narcotics abuse is a criminal act which is certainly prohibited in Indonesia. This crime is regulated specifically in a separate law, namely Law Number 35 of 2009 concerning narcotics. This research was conducted with the aim of knowing and analyzing the causes and effects of narcotics distribution by state officials with case studies. The type of research used by researchers in compiling this research was normative-empirical research. The approach used by researchers in compiling this research are, among others: Statute Approach; Case approach. The results of this study indicate that the factors in the occurrence of narcotics distribution involving legislative officer were caused by internal or external factors, both internal factors and external factors, internal factors, namely the interest including trying to abuse narcotics and distribute them and external factors, namely the environmental factors where residence and social environment as well as being tempted by additional money generated from narcotics trafficking transactions.

Keyword: Criminality, State Officials, Narcotics

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindakan kriminalitas yang tentunya dilarang di Indonesia. Tindakan kejahatan yang satu ini diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab dan dampak dari pengedaran narkotika oleh pejabat negara. Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah jenis penelitian normatif-empiris. Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah, antara lain: pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor terjadinya pengedaran narkotika yang melibatkan pejabat negara ini diakibatkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal, faktor internal yaitu adanya minat ingin mencoba untuk menyalahgunakan narkotika dan mengedarkannya dan faktor eksternal yaitu dengan faktor lingkungan tempat tinggal dan lingkungan pergaulan serta tergiur dengan uang tambahan yang dihasilkan dari transaksi pengedaran narkotika.

Keyword: Kriminalitas, Pejabat Negara, Narkotika



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.
(10.32734/nlrjolci.v1i1.16862)

1. Pendahuluan

Penyalahgunaan narkotika merupakan penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika dapat merusak tatanan kehidupan bahkan memberikan ancaman terhadap masa depan generasi bangsa. Selain itu, dapat dilihat juga bahwa banyak sekali pengedaran narkotika yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini merupakan tindak kejahatan yang sangat memberikan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat dan sangat perlu ditindaklanjuti. Di Indonesia telah tercatat oleh BNN bahwa sejak tahun 2020 penyalahgunaan narkotika sudah mencapai 53,10%, dan setiap tahunnya terus meningkat. Pada tahun 2021 terdapat sebesar 54,70% dan pada tahun 2022 mendapatkan penurunan sebesar 10% yaitu menjadi 54,10%. Narkotika dapat dikatakan tidak lagi memandang usia, baik dimulai dari anak-anak, remaja bahkan dewasa dan juga tidak pula memandang gender, baik pria maupun wanita. Selain itu, bahkan juga tidak lagi memandang profesi, baik pengangguran, mahasiswa, dokter bahkan pejabat negara termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Menurut Bagir Manan, pejabat negara adalah pimpinan atau anggota dalam lembaga negara yang merupakan kelengkapan negara beserta pendukungnya. Pejabat negara dapat dikatakan sebagai sosok yang berpengaruh di mata masyarakat dikarenakan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu pejabat negara di Indonesia adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Pasal 8 ayat (5) yang menyatakan bahwa “Anggota dilarang menyimpan, membawa, dan menyalahgunakan narkoba dalam jenis serta bentuk apapun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” (Kode Etik DPRRI, 2015). Hal tersebut merupakan peraturan yang harus dilaksanakan oleh anggota dewan, namun ternyata dalam pelaksanaan kode etik banyak ditemukan pelanggaran bahkan yang menjadi larangan justru dilakukan dengan keadaan sadar, seperti penyalahgunaan dan pengedaran narkotika. Beberapa contoh kasus terkait dengan pejabat negara yang menyalahgunakan bahkan mengedarkan narkotika yang berprofesi sebagai pejabat negara di Indonesia ialah:

- 1) Anggota DPRD NTT mengkonsumsi sabu di salah satu lokasi di Kupang;
- 2) Anggota DPRD kota Pasuruan dalam pesta narkoba di apartemen Surabaya;
- 3) Anggota DPR ketika sedang melakukan pembelian narkoba di Jakarta Selatan;
- 4) Mantan anggota DPRD Langkat Sumatera Utara tertangkap di sebuah kapal kayu warna biru di kawasan Selat Malaka dengan barangbukti 3 karung goni berisi sabu.

Berdasarkan beberapa contoh kasus diatas, penyalahgunaan narkotika tidak hanya melanggar kode etik sebagai anggota dewan, namun juga melanggar undang-undang seperti yang diatur pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur, mengawasi, dan menindak peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.

Berdasarkan data dan fakta mengenai berbagai kasus pengedaran narkotika yang dilakukan oleh beberapa pejabat negara di Indonesia perlu dilakukannya pengkajian khusus mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap kasus pengedaran narkotika yang dilakukan oleh pejabat negara. Sebab, kondisi ini sangat kontra di Indonesia mengingat pejabat negara di Indonesia merupakan sosok yang seharusnya menjadi contoh baik kepada masyarakat namun malah mencoreng dan merusak citra institusinya. Hal tersebut sungguh sangat memprihatinkan dan beresiko membuat banyak masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pejabat negaranya. Oleh karena itu, diperlukan sanksi tegas untuk memberhentikan keberlangsungan pengedaran narkoba yang dilakukan baik oleh pejabat negara maupun masyarakat umum. Upaya untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang diterima oleh pejabat negara yang melakukan pengedaran narkotika perlu dilakukannya pengkajian terkait dengan berbagai aturan hukum yang mengatur kasus pengedaran narkotika yang dilakukan oleh pejabat negara hingga hambatan dalam penerapan sanksi pada kasus pengedaran narkotika oleh pejabat negara di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah jenis penelitian normatif-empiris. Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah, antara lain: pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang didasarkan pada fakta-fakta hukum, literatur, dan peraturan perundang-undangan (Deassy J.A. Hehanussa, 2023). Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal berdasarkan pada data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah teoritis dan analisis normatif (Sonata, 2014).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Definisi Tindak Pidana Narkotika

Pengertian narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”. Peraturan narkotika tentu memiliki tujuan yang mendasari eksistensi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 (Azis et al., 2022). Hal itu telah diatur di dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai berikut: “Undang-undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika”. Tujuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menunjukkan bahwa narkotika tidak boleh digunakan di luar kepentingan tersebut dan hanya dapat digunakan oleh dokter atau pakar kesehatan yang telah resmi dengan dosis yang tepat (Dewi, 2019a).

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan (UU Narkotika, 1997). Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan tindakan kriminalitas yang melanggar aturan hukum. Penyalahgunaannya dilakukan yang berujung pada kecanduan. Oleh karena itu, penggunaan narkotika dilarang di Indonesia. Sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Akan tetapi banyak masyarakat di dunia terutama di Indonesia menyalahgunakan pemakaiannya. Bahkan peredaran narkotika sangat masif. Beredarnya narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-undang Narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud.

3.2 Pertanggungjawaban pidana bagi pengedar narkotika yang dilakukan oleh oknum pejabat negara

Upaya penegakan hukum serta pertanggungjawaban bagi terpidana kasus pengedaran narkotika diberlakukannya sanksi pidana yang sepadan dengan kasus yang dialami, terlebih lagi bagi oknum pejabat negara yang menyalahgunakannya tentunya tidak hanya mendapatkan sanksi pidana juga mendapatkan sanksi sosial yang merusak reputasi nama baik seorang pejabat negara. Asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Prinsip pertanggungjawaban dalam hukum pidana menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum kecuali jika terbukti bersalah. Di dalam bahasa Belanda, prinsip ini dikenal sebagai *Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*. Menurut Van Hamel, kesalahan dalam suatu tindak pidana melibatkan aspek psikologis, yaitu hubungan antara keadaan mental pelaku dan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana melalui perbuatannya (Mertha et al., 2016).

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana khusus karena tidak menggunakan KUHP sebagai dasar pengaturannya melainkan diatur dalam undang-undang khusus di luar KUHP yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 (Dewi, 2019). Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*). Indonesia banyak mengatur tentang tindak pidana bagi terpidana pengedar narkoba salah satunya sesuai dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. (Kurniadi, 2020) Oleh karena itu tindak pidana yang dilakukan dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pengedaran narkotika sudah cukup ditegakkan meskipun tidak semua pelaku berhasil terdeteksi sehingga diperlukannya penegakan hukum yang lebih ketat untuk memberantas jaringan pengedaran narkotika.

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana narkotika berbeda-beda sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya maupun jenis narkotika yang disalahgunakan sesuai dengan ketentuan pidana yang telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Ketentuan pidana terhadap pertanggungjawaban pidana narkotika terkait Narkotika Golongan I dirumuskan dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 116 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, antara lain:

- a. Pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- b. Pasal 112 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- c. Pasal 113 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- d. Pasal 114 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- e. Pasal 115 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- f. Pasal 116 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia sudah menjadikan pengedaran dan penyalahgunaan narkotika sebagai darurat nasional. Maka dari itu, sanksi terberat akan diberikan bagi pelaku yang diduga pengedar sesuai dengan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan jenis-jenis pidana yaitu: (1) pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda; serta (2) pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

3.3 Penerapan hukum pidana dalam menanggulangi tindakan pengedaran narkotika di Indonesia

Kasus pengedaran narkotika sangat diperlukannya penerapan hukum pidana yang seadil-adilnya sebagai wujud upaya penanggulangan tindakan pengedaran narkotika. Penerapan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindakan pengedaran narkotika di Indonesia merupakan salah satu wujud upaya represif yang merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional, maka upaya yang dilakukan untuk penindakan hukum atas pelanggaran penyalahgunaan narkotika yakni dengan cara pengembangan kasus atau pengembangan perkara yang ditemukan oleh Badan Narkotika Nasional, TNI AL dan Bea Cukai dalam penangkapan pejabat negara yang disinyalir sebagai pengedar narkotika.

Langkah awal pelaksanaan penegakan hukum pada kasus pengedaran narkoba ialah menyelidiki menurut Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyidik dan penyidik perkara narkoba dan presekutor narkoba adalah:

- a. Penyidik Badan Narkotika Nasional;
- b. Penyidik Polri. Dalam hal ini penyelidikan dilakukan atas dasar kebenaran laporan yang diterima, kemudian dilakukannya pemeriksaan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti dari pengedaran gelap narkoba yang dilakukan oleh tersangka. Kemudian dilakukannya penangkapan yang prosedurnya berbeda dengan penangkapan kasus tindak pidana umum yaitu 1x24 jam dan dapat juga dilakukan penahanan selama 20 hari dan diberikan perpanjangan oleh Penuntut Umum paling lama 40 hari. Kemudian perkara diserahkan kepada Penuntut Umum dalam tahap pelimpahan awal, penyidik menyerahkan berita acara pemeriksaan kepada Penuntut Umum. Kemudian terdapat pelimpahan kekuasaan penuntutan oleh kejaksaan, kekuasaan mengadili oleh pengadilan dan kekuasaan pemyarakatan oleh lembaga pemyarakatan.

Pelaksanaan sanksi bagi terpidana kasus pengedaran narkoba yang dinilai kejahatan serius sering keluar sanksi berupa hukuman mati. Pelaksanaan hukuman mati bukan hanya untuk efek jera (*deverant*) ataupun pemberian hukuman setimpal, tetapi yang lebih penting dimaksudkan untuk melindungi masyarakat (*defend society*) serta menyelamatkan anak bangsa dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Pelaksanaan hukuman mati tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan ICCPR. Dalam membaca dan menafsirkan pasal-pasal dalam UUD 1945 tidak bisa sepotong-sepotong, hak setiap orang untuk hidup sebagaimana tertera dalam Pasal 28A dan 28I ayat (1) harus dibaca dan ditafsirkan dalam kesatuan dengan Pasal 28J ayat (2) yaitu dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hakdan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis (Noviati, 2016).

Namun, ternyata dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pidana pengedar narkoba tidak semua sanksinya berupa hukuman mati. Seperti kasus mantan anggota DPRD Kabupaten Langkat yang pada tahun 2019 yang divonis hukuman penjara seumur hidup, dengan barang bukti berupa kepemilikan tiga karung goni yang berisi sabu seberat 70 kilogram dan 30.000 pil ekstasi (Setyadi, 2019). Tentunya hal tersebut memicu pertanyaan baru dari masyarakat terkait dengan vonis yang dianggap tidak cukup berat bagi penanganan kasus yang disebut sebagai kejahatan luar biasa ini. Pelanggaran yang dilakukan merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 114 ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) (Hartanto, 2017).

Berdasarkan Undang-undang tersebut diatas, dalam kasus perdagangan narkoba golongan 1 sanksi yang diberikan tidak hanya berupa hukuman mati tetapi juga ada penjara seumur hidup, pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun sehingga sanksi berupa hukuman penjara seumur hidup barangkali memang sudah merupakan sebuah sanksi yang tepat bagi Ibrahim Hongkong selaku pelaku pengedaran narkoba.

3.4 Hambatan penerapan hukum pidana dalam menanggulangi tindakan pengedaran narkoba oleh pejabat negara di Indonesia

Hambatan penerapan hukum pidana yang dialami Indonesia terhadap kasus pengedaran narkoba yang dilakukan oleh pejabat negara Indonesia dimana seperti yang kita ketahui hukum di Indonesia sering dibilang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas inilah salah satu hambatan yang dihadapi oleh negara Indonesia dimana dengan kekuatan dan power yang dimiliki oleh pejabat negara yang sedikit menghambat implementasi hukum yang berlaku di Indonesia dimana pejabat-pejabat negara bisa mempengaruhi setiap keputusan yang akan diambil terhadap pelanggar dari hukum. Upaya pelaksanaan penerapan sanksi hukum terhadap pejabat negara yang terkena sanksi pidana akibat pengedaran narkoba tentunya ada beberapa faktor penghambatnya faktor penghambat adalah hal-hal yang berpengaruh baik sedikit maupun banyak bahkan dapat menghentikan proses hukum yang sedang berlaku (Lubis, 2019).

Faktor-faktor penghambat dalam penerapan hukum pidana dalam hal penanggulangan tindakan pengedaran narkoba oleh pejabat negara di Indonesia. Salah satunya ialah faktor hambatan struktural yang merupakan faktor penghambat yang berasal dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintah yang membuat penahanan dari tindak pidana kasus pengedaran narkoba tersebut tidak berjalan dengan baik. Hal ini sebagaimana yang diakibatkan oleh terjadinya pengawasan yang tidak efektif dan lamanya koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum serta rendahnya kualitas pelayanan publik untuk menangani kasus pengedaran narkoba ini (Dollar & Riza, 2022).

Faktor selanjutnya ialah faktor hambatan kultural yaitu faktor hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang telah berkembang di masyarakat Indonesia. Dalam hal ini yang menjadi penghambatnya dikarenakan banyaknya oknum yang mengetahui akan permasalahan tersebut namun memilih untuk menutup mulut dan tidak bersuara karena khawatir mendapatkan resiko yang mengancam diri sendiri atau bahkan keluarga (Dewi, 2019). Adanya sikap sungkan dan toleran di tataran masyarakat dan aparat pemerintahan dapat menghambat proses penerapan sanksi hukum hal tersebut dikarenakan rendahnya komitmen untuk menangani kasus pengedaran narkoba di Indonesia secara tegas serta adanya sikap permisif di lingkungan masyarakat Indonesia.

Faktor yang ketiga merupakan waktu yang lama sehingga putusan untuk memiliki kekuatan hukum tetap setelah mendahului upaya hukum hingga peninjauan kembali terhadap kasus yang diperiksa seperti beberapa kasus yang terjadi dalam penanganan kasus tersebut dibutuhkan waktu yang lama hingga bertahun-tahun, hal tersebut tentu menjadi salah satu hambatan dalam penanganan kasus pengedaran narkoba. Banyaknya faktor yang melatarbelakangi terhambatnya tindakan hukum pidana untuk penanganan kasus pengedaran narkoba yang dilaksanakan oleh pejabat negara di Indonesia. Selain itu pemberlakuan hukum dari kasus pengedaran narkoba banyak yang membuat rancu di pikiran masyarakat seperti halnya beberapa kasus contohnya seperti yang dialami oleh Ibrahim Hongkong beliau menerima vonis berupa hukuman pidana penjara seumur hidup dengan bukti barang bukti yang bilang cukup besar banyak masyarakat yang beranggapan bahwa seharusnya pejabat negara yang satu ini perlu untuk ditindak pidana hukuman mati hal tersebut tentunya mengubah banyak pola pikir dari masyarakat yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pejabat negara.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan dan pengedaran narkoba dapat digolongkan sebagai tindakan kejahatan luar biasa. Maka diperlukannya tindakan hukum pidana sebagai bentuk upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana pidana, sedangkan terkait tindakan non pidana adalah tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Tindakan pidana terhadap pengaturan tindak pidana narkoba di Indonesia meliputi pertanggungjawaban pidana, perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan sanksi pidana. Pejabat negara yang terlibat dalam kasus pengedaran narkoba sungguh merupakan sebuah hal yang bersifat negatif dan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat oleh pejabat negara yang dinilai sebagai panutan masyarakat. Namun, narkoba yang sudah masuk ke dalam berbagai kalangan perlu diberikan sanksi seadil-adilnya tanpa pandang bulu bahkan terhadap pejabat negara sekalipun. Sanksi yang umumnya diberikan bagi pengedar narkoba kelas kakap ialah sanksi pidana hukuman mati ataupun sanksi pidana hukuman penjara seumur hidup, namun sanksi tentang pendengaran narkoba pun bisa berbeda-beda tergantung analisis perbuatannya. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kasus Pengedaran Narkoba Yang Dilakukan Pejabat Negara yang perbuatannya bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 berbeda-beda sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Maupun jenis narkoba yang disalahgunakan sesuai dengan ketentuan pidana yang telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Ketentuan pidana terhadap pertanggungjawaban pidana narkoba terkait Narkoba Golongan I dirumuskan dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 116 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Sanksi terberat akan diberikan bagi pelaku yang diduga pengedar sesuai dengan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ketentuan jenis-jenis pidana yang berbeda juga.

Referensi

- Azis, A., Syahrial, I., Basri, H., Handriani, A., Khairiyati, F., Kunci, K., & Kata Kunci Narkoba, P. (2022). Proses Hukum Pidana Penyalahgunaan Kejahatan Narkoba. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 8–22.
- Deassy J.A. Hehanussa, M. G. et. a. (2023). Metode Penelitian Hukum. In E. Jaelani (Ed.), *Jurnal Widina*

- Bhakti Persada* (Vol. 4, Issue 3). Widina Bhakti Persada Bandung. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.biteb.2021.100642>
- Dewi, W. P. (2019a). *Jurnal Hukum Magnum Opus Februari 2019 Volume II, Nomor 2 Nabilah Amalia Balad. II*, 18–28.
- Dewi, W. P. (2019b). Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, II(2), 18–28. <https://media.neliti.com/media/publications/276602-penjatuhan-pidana-penjara-atas-tindak-pi-37cbae49.pdf>
- Dollar, D., & Riza, K. (2022). Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika demi Mewujudkan Nilai Keadilan. *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan (KIHAN)*, 1(1), 13–21. <http://penerbitgoodwood.com/index.php/kihan/article/view/1340>
- Hartanto, W. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang dalam Era Perdagangan Bebas Internasional yang Berdampak Pada Keamanan dan Kedaulatan Negara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(01), 1–16.
- Kode Etik DPRRI. (2015). Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, 1–17.
- Kurniadi, C. (2020). Kewajiban Melaporkan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia. *Badamai Law Journal*, 4(2), 297. <https://doi.org/10.32801/damai.v4i2.9238>
- Mertha, K., Ariawan, G. K., Jaya, I. B., Suardana, W., & Darmadi, N. (2016). Buku Ajar Hukum Pidana. In *Buku Ajar Hukum Pidana Universitas Udayana*. Bayumedia Publishing.
- Noviati, C. E. (2016). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333. <https://doi.org/10.31078/jk1027>
- Setyadi, A. (2019). *Vonis Bandar Sabu Eks Anggota DPRD Langkat Diperberat Jadi Seumur Hidup*.
- UU Narkotika, 1997. (1997). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika*. 2(1), 1–8.